

Nomor : 113/HM.02.00/K.SB-15/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

27 September 2024

Kepada Yth:
Pengurus Tempat Ibadah
Se - Kota Padang Panjang

di-

Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 huruf i, dan pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 huruf i dalam kegiatan kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dalam upaya optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan pada tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang **mengimbau** dan meminta kerjasama saudara/i untuk:

1. Tidak menyampaikan Visi, Misi dan program Pasangan Calon Kepala Daerah di tempat ibadah saat kegiatan keagamaan;
2. Tidak melakukan penyebaran bahan kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, dan poster di tempat ibadah;
3. Tidak melakukan pemasangan alat peraga kampanye berupa reklame, spanduk dan umbul-umbul di tempat ibadah; dan
4. Tidak melakukan kegiatan lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Kepala Daerah.

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA**

HIDAYATUL FAJRI, S.IP

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang